Huma: Jurnal Sosiologi
ISSN 2988-5795

Volume 3, Nomor 4 (2024)

AKAR KONFLIK PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG TUMPANG PITU BANYUWANGI

Eko Setiawan[1]
[1]*Sosiologi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia*

Corresponding author:
Eko Setiawan
oke.setia@gmail.com

Keywords:	***DOI:***	***Article History:***
Conflict; gold mining; Mount Tumpang Pitu	https://doi.org/10.20527/h-js.v3i4.391	*Received: June 23, 2024* *Accepted: August 01, 2024*

ABSTRACT

The existence of a gold mine at Mount Tumpang Pitu is a valuable asset for Indonesia, but it faces a negative stigma due to its environmental impacts, including landscape destruction, landslides, and water pollution, leading to conflicts between local communities, companies, and the government. This research aims to analyse the roots of conflict between local communities and mining companies, the impacts of mining, and alternative conflict resolution that can be implemented. The research method used is a literature study, with data collection from books, magazines, reports, and journals related to mining conflicts. The results show that community dissatisfaction with the Banyuwangi Regent's approval of the mining permit, which is considered legally flawed, as well as the negative impacts on the environment and livelihoods, has resulted in divisions among the community and mobilisation of protests. It was also found that the company's approach of prioritising economic profit over ecological and social sustainability contributed to the prolonged conflict. Therefore, government involvement in protecting community rights and monitoring mining activities in line with sustainable development is crucial. Mediation involving neutral third parties and the establishment of special institutions to handle conflicts are also needed to achieve constructive dialogue. This research is expected to provide theoretical insights in understanding mining-related social conflicts and practical benefits for policy makers in formulating more sustainable and inclusive mining policies.

ABSTRAK

Keberadaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu menjadi salah satu aset berharga bagi Indonesia, namun menghadapi stigma negatif akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan, termasuk kerusakan bentang alam, tanah longsor, dan pencemaran air, yang berujung konflik antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang, dampak pertambangan, serta alternatif penyelesaian konflik yang dapat diimplementasikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan pengumpulan data dari buku, majalah, laporan, dan jurnal terkait konflik pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap persetujuan izin usaha tambang oleh Bupati Banyuwangi yang dinilai cacat hukum, serta dampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian, telah mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat dan mobilisasi protes. Ditemukan pula bahwa pendekatan perusahaan yang lebih mengedepankan keuntungan ekonomi dibandingkan keberlanjutan ekologi dan sosial berkontribusi pada konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting. Mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan pembentukan lembaga khusus untuk menangani konflik juga diperlukan untuk mencapai dialog konstruktif. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan teoritis dalam memahami konflik sosial terkait pertambangan dan manfaat praktis bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan pertambangan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

How to Cite:
Setiawan, E. (2024). Akar Konflik Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi. *Huma: Jurnal Sosiologi*, *3*(4), 447-456. https://doi.org/10.20527/h-js.v3i4.391

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by The Authors

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari konflik, baik secara horizontal maupun vertikal, karena kepentingan individu dan kelompok sering kali bertabrakan. Di berbagai belahan dunia, konflik dalam kehidupan sosial masyarakat kerap muncul dalam isu-isu penguasaan sumber daya alam, termasuk tambang emas (Susan, 2012). Contohnya adalah pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi. Meskipun rencana awal pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proyek ini menghadapi hambatan serius. Konflik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, masih belum dapat terselesaikan setelah bertahun-tahun. Permasalahan dimulai dari penerbitan surat keputusan oleh Bupati sebelumnya, yang dianggap menggunakan dasar hukum yang kurang tepat, karena tidak adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan dan masyarakat lokal. Padahal, izin pendirian tambang emas seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan ekonomi, ekologi, dan sosial yang dibutuhkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Kemp et al., 2011; Lindahl et al., 2015).

Persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT Indo Multi Niaga (IMN) juga memicu kontroversi, mulai dari keabsahan hukum keputusan Bupati Banyuwangi hingga penolakan masyarakat terkait dampak lingkungan. Beberapa aliansi masyarakat lokal menolak tambang emas ini karena khawatir akan kerusakan lingkungan dan ekologi (Moerad et al., 2016). Memunculkan kecemasan hilangnya sumber pemenuhan kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup pada hutan, pegunungan, serta pantai. Konsekuensi mobilisasi dan protes yang dilakukan oleh masyarakat lokal dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk bagi operasional perusahaan pertambangan (Franks et al., 2014; Vanclay & Hanna, 2019).

Status hutan lindung yang kini dijadikan tambang emas berubah fungsi menjadi hutan produksi. Ketika izin tambang disetujui oleh pemerintah pusat dan daerah, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 826/MENHUT-II/2013 seluas 1.942 ha serta surat Bupati Banyuwangi Azwar Anas No. 522/635/429/108/2012 menjadi dasar perubahan tersebut. Namun , prosesnya tidak berjalan mulus, karena masyarakat yang tergabung dalam AMAN (Aksi Masyarakat Anti Tambang) dibantu PLSMB (Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Banyuwangi) menolak tambang ini. Padahal tambang emas tersebut telah memenuhi perizinan dalam pengelolaannya, namun masalah dampak lingkungan dan ganti rugi lahan menjadi persoalan utama. Kelompok AMAN bahkan kerap menghadang kepada petugas berwenang dan pekerja tambang. Konflik ini membawa dampak negatif bagi masyarakat lokal, seperti gangguan terhadap penghidupan, ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, kriminalisasi, serta risiko cedera atau kematian (Hanna et al., 2016; Susan, 2014; Vanclay & Hanna, 2019). Padahal sektor publik seharusnya memainkan peran yang lebih besar dalam melindungi warga negara (Helwege, 2015; Taylor & Bonner, 2017).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan sering menjadi dasar konflik terkait pertambangan, karena adanya perbedaan jalur menuju keberlanjutan sehingga menjadi persaingan (Grundberg-Dahlberg & Orestig, 2017; Leach et al., 2010; Lindahl et al., 2018; Zachrisson & Lindahl, 2019). Beberapa studi mengenai konflik tambang juga membahas bagaimana gerakan protes menantang skala pengambilan keputusan (Anyidoho & Crawford, 2014; Dietz, 2017; McNeish, 2017; Urkidi, 2011). Di negara maju seperti Swedia, peningkatan konflik

Copyright © 2024 by The Authors
OPEN ACCESS

berbasis lokasi terkait pengembangan tambang emas selama dekade terakhir (Anshelm et al., 2018; Lawrence & Larsen, 2017; Zachrisson & Lindahl, 2019).

Perbedaan dengan kasus di luar negeri terletak pada pendekatan yang digunakan untuk meminimalisir konflik. Dalam mayoritas kasus pertambangan emas di Indonesia, masyarakat lokal justru menjadi pihak paling dirugikan karena menghadapi kelangkaan sumber daya alam yang tak terbarukan. Perusahaan tambang lebih berfokus pada keuntungan semata tanpa memperhatikan kelangsungan ekologi dan hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada alam. Hampir setiap kasus pertambangan di Indonesia tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat dan berujung pada aksi penolakan. Aksi perlawanan masyarakat lokal merupakan ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Penolakan ini menjadi salah satu faktor pemicu konflik di dunia pertambangan. Proses penyelesaian konflik pertambangan dilakukan melalui mediasi oleh pihak-pihak yang mampu menjadi penengah dan memahami akar permasalahan. Seharusnya, terdapat institusi khusus yang menangani konflik yang terjadi di wilayah pertambangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi industri pertambangan emas serta solusi untuk mencegah konflik berkepanjangan.

B. METODE

Secara umum, penelitian studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mengupas permasalahan atau memotret fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Metode ini menganalisis fenomena dan kejadian secara menyeluruh, termasuk perilaku individu yang diamati (Moleong, 2017). Data deskriptif yang dikumpulkan dituangkan dalam bentuk uraian laporan naratif (Nasution, 2016), yang menjelaskan rangkaian peristiwa dan fenomena menarik (Arikunto, 2022). Data ini berangkat dari kenyataan di lapangan dan pengalaman informan, lalu dicari rujukan teoritisnya (Sudjarwo, 2018). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*study literatur*), yang mengandalkan data dari sumber pustaka seperti buku, majalah, laporan, notulen, hasil penelitian, jurnal nasional dan internasional, serta sumber internet yang relevan dengan konflik pertambangan emas skala nasional maupun internasional.

Studi kepustakaan ini digunakan untuk menguraikan akar masalah konflik pertambangan emas di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, yang memiliki pontensi sumber daya emas terbaik kedua setelah Papua. Awalnya status Gunung Tumpang Pitu adalah hutan lindung, namun kini berubah menjadi hutan produksi, sehingga memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal terkait penolakan izin usaha pertambangan (IUP) dan kegiatan eksploitasi. Konflik ini diteliti lebih mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah pertambangan emas dan mencari solusi penyelesaian konflik. Proses pencarian artikel jurnal melalui platform seperti Google Scholar, ScienceDirect, Perpusnas, Academia, ResearchGate, DOAJ, Portal Garuda, Pubmed Central, IOSR, Microsoft Academic, serta jurnal-jurnal perpustakaan kampus dengan kata kunci 'konflik pertambangan emas' di Indonesia maupun internasional. Selain 182 jurnal *online* yang ditemukan, data tambahan juga diperoleh dari berbagai portal berita dan laman resmi seperti tempo.com, mojok.com, kompas.com.

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akar Pemicu Konflik Antara Masyarakat Lokal dengan Perusahaan Tambang

Tambang emas di Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan tambang terbesar kedua setelah Freeport, memicu konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat lokal. Kehadiran tambang emas di Gunung Tumpang Pitu dianggap merusak lingkungan, terutama karena hutan lindung diubah fungsinya menjadi hutan produksi, yang merugikan masyarakat setempat. Awalnya, hutan lindung ini berperan sebagai tameng (pelindung) bagi masyarakat lokal terhadap bencana alam seperti longsor dan tsunami, mengingat daerahnya yang dekat dengan pesisir pantai dan kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri. Namun, status kawasan hutan lindung tersebut diubah statusnya secara sepihak oleh Menteri Kehutanan atas permintaan Bupati Banyuwangi menjadi hutan produksi.

Permasalahan tambang bermula pada tahun 2005 PT IMN mulai melakukan eksplorasi kandungan biji emas dengan izin dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No. 406/ MENHUT-VII/PW/2007. Perizinan kegiatan eksplorasi kandungan emas diperbolehkan hanya dua tahun dalam kurun waktu dari tahun 2007 hingga 2009. Namun, selama prosesnya, status AMDAL PT IMN berubah dari kegiatan eksplorasi menjadi eksploitasi berdasarkan Surat Keputusan No. 005/758/429.0402/2007. Perubahan ini memicu penolakan dari masyarakat, aliansi LSM, dan anggota dewan karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan habitat endemik hutan lindung. Surat rekomendasi DPRD pun dianggap cacat hukum karena tidak melalui sidang paripurna. Konflik semakin memanas ketika Surat Keputusan No.188/05/05/KP/429.012/2007 dikeluarkan untuk meningkatkan izin eksploitasi, yang dirahasiakan dari masyarakat. Keputusan ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap mengeluarkan izin secara sembunyi-sembunyi.

Selain itu, aktivitas peledakan oleh perusahaan tambang menyebabkan kematian ikan akibat frekuensi pengeboman yang tinggi. Limbah tambang yang dibuang langsung ke muara laut jug mengakibatkan air laut tercemar hingg warna airnya berubah menjadi coklat keruh, diperburuk oleh berkurangnya resapan air akibat dari penebangan hutan. Kerusakan ekologi ini sangat merugikan masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Hal tersebut melanggar UU No. 32 Tahun 2009 pasal 69 ayat 1 huruf (a), yang berbunyi: "setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup". Kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan seolah menjadi suatu hal yang biasa bagi masyarakat setempat (Bebbington et al., 2018; Robbins, 2019). Dampak buruk dari kerusakan dan pencemaran lingkungan dirasakan dalam setiap lini kehidupan (Busscher et al., 2019; Maher et al., 2021), meskipun aktivitas tersebut menyalahi norma kehidupan dan hak asasi manusia yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang berkaitan dengan hak-hak setiap orang dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta memiliki hubungan erat dengan kegiatan pertambangan ini, termasuk keberlangsungan dan kelestarian lingkungan.

Persoalan pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan kasus pertambangan Gunung Tumpang Pitu telah merugikan banyak pihak. Hal ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Hak-hak masyarakat daerah Gunung Tumpang Pitu yang dirampas, terutama hak-hak ekonomi, jaminan sosial, dan sosial

Copyright © 2024 by The Authors
OPEN ACCESS

budaya, terbukti telah melanggar Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "setiap orang sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha nasional maupun kerjasama internasional, sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara".

Faktor utama pemicu konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang emas ini adalah penerbitan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi, yang dinilai memiliki dasar hukum kurang tepat karena belum mendapat persetujuan dari masyarakat Banyuwangi, khususnya masyarakat sekitar Gunung Tumpang Pitu yang khawatir akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, adanya kelompok masyarakat yang bersikeras dalam penolakan tambang emas memperparah konflik sosial sehingga bentrokan dan demonstrasi tidak dapat dihindari. Perusahaan tambang dianggap telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa tempat yang digunakan sebagai pendayagunaan wilayah pesisir Kabupaten Banyuwangi, khususnya Kecamatan Pesanggaran, sebenarnya bukan termasuk dalam zona pertambangan, melainkan zona pelabuhan perikanan, pariwisata, dan migrasi biota laut.

2. Dampak Ekologis Tambang Emas

Secara sosiologis, eksplorasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu telah memicu perpecahan di tengah masyarakat yang berujung pada konflik sosial. Masyarakat terbagi dalam dua kelompok, yaitu pro dan kontra terhadap aktivitas pertambangan. Awalnya hidup dalam harmoni, masyarakat kini mengalami ketegangan dan saling curiga satu sama lain. Dua persepsi berbeda terkait dampak pertambangan muncul: dari sisi positif, tambang dianggap mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, menyumbang devisa negara, serta membuka lapangan pekerjaan. Namun, dampak negatifnya mencakup kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan liar atau tradisional tanpa izin di sekitar wilayah eksplorasi PT Indo Multi Niaga (IMN). Aktivitas penambangan liar merupakan aktivitas berbahaya dan berpotensi besar merusak ekologi, terutama dengan peralihan status hutan lindung menjadi hutan produksi yang memicu degradasi lingkungan. Kegiatan penambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologi.

Perusahaan pertambangan emas di Indonesia sering kali diistimewakan. Pemerintah daerah kerap memamerkan hasil keuntungan ekonomi secara global, meskipun realitanya mereka menutup mata akan kerusakan lingkungan (Okechukwu, 2019). Bahkan, perubahan lingkungan ini berdampak buruk pada salah satu destinasi wisata ikonik Kabupaten Banyuwangi yaitu Pulau Merah, yang berubah menjadi lautan lumpur saat musim hujan tiba. Meski demikian, pengelola pertambangan mengklaim bahwa kegiatan mereka termasuk jenis pertambangan ramah lingkungan dan tidak menggunakan air tanah, sehingga dapat menampung air hujan selama satu tahun (Leitner et al., 2008).

Aktivitas penebangan pohon di pegunungan dan kawasan ekosistem lainnya, maka secara tidak langsung menyebabkan kekeringan air tanah karena hilangnya kemampuan hutan dan perbukitan karst untuk menyerap air hujan. Masyarakat setempat merasakan kerugian nyata berupa kehilangan sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal, jika dipikirkan lebih jauh, air lebih berharga dari pada emas. Pertambangan emas di

Copyright © 2024 by The Authors
OPEN ACCESS

Gunung Tumpang Pitu juga dianggap berada pada titik vital sebuah wilayah yang berfungsi sebagai penghalang alami terhadap ancaman tsunami. Seharusnya, pembangunan sebuah wilayah harus mengacu pada rencana tata ruang yang sesuai. Pemerintah pusat telah menetapkan wilayah pesisir selatan Jawa sebagai zona yang rawan bencana tsunami, dan berdasarkan catatan bencana, wilayah selatan Banyuwangi pernah mengalami bencana tsunami dahsyat pada 3 Juni 1994.

Dengan adanya penghancuran bukit melalui aktivitas pertambangan emas PT Indo Multi Niaga (IMN) tidak hanya merusak keseimbangan ekosistem kawasan, tetapi juga bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi risiko bencana di Indonesia. Selain itu, pertambangan ini juga mengabaikan kepentingan masyarakat, yang sering kali menggelar demonstrasi untuk menuntut hak mereka, meskipun tindakan ini sering berujung pada penahanan bagi penggerak aksi dengan alasan mengancam atau mengganggu stabilitas pertambangan. Penolakan masyarakat didorong oleh kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, penurunan pasokan air besih untuk lahan pertanian, hingga potensi bencana tsunami.

3. Alternatif Penyelesaian Masalah Konflik Pertambangan Emas

Pembelian Perusahaan pertambangan biasanya menyelesaikan konflik melalui metode partisipatif dan kompensasi. Namun, menggunakan pendekatan kompensasi cukup sulit, terutama dalam menentukan besaran nominal patokan harga. Proses negoisasi antara pihak yang terlibat seringkali tidak seimbang dan tidak memuaskan salah satu pihak (Gurtler et al., 2021). Sebaliknya, strategi partisipatif lebih efektif ketika diterapkan sejak awal, di maan semya pihak dapat terlibat dan dilibatkan dalam penjelasan atas tindakan yang diambil, dengan menekankan pada transparansi dan kejujuran. Cara lain untuk berpartisipasi adalah dengan melibatkan seluruh warga sekitar pertambangan (Gustafsson & Scurrah, 2019). Namun, pemerintah tidak memprioritaskan pendekatan yang adil secara sosial dan lebih memilih pendekatan atau strategi yang menguntungkan secara pragmatis.

Konflik pertambangan sering kali dianggap sebagai masalah pemerintah yang berada di wilayah kegiatan pertambangan, dan maslaah ini muncul karena tidak adanya pemerintahan di daerah pinggiran. Selain itu, lemahnya kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan juga berkontribusi pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bermula dari harapan atau aspirasi masyarakat yang dianggap tidak realistis. Selain itu, penyelesaian sengketa pertambangan melalui jalur hukum merupakan solusi yang tidak direkomendasikan karena prosesnya panjang dan memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, proses mediasi yang dipimpin atau dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang baik tentang permasalahan yang dihadapi dan bertindak secara netral menjadi solusi yang kebih direkomendasikan untuk menyelesaikan konflik ini.

Konsiliasi melalui mediasi berarti menyelesaikan konflik tanpa melalui jalur hukum, yang prosesnya sering kali memakan waktu dan biaya. Permasalahan dalam konflik pertambangan sering kali berakar dari hambatan dalam komunikasi sosial. Hubungan komunikasi yang tidak memadai antara pihak-pihak dalam industri pertambangan dan masyarakat lokal dapat memicu ketegangan dan konflik (Hofmann & Naurin, 2020; Setzer & Vanhala, 2019).

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

Menyelesaikan sengketa pertambangan di pengadilan atau hukum tidak selalu menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan aparat penegak hukum yang kurang memahami konteks permasalahan yang terjadi dengan baik dan cenderung bias terhadap undang-undang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat lokal. Oleh karena itu, akan lebih baik jika terdapat badan atau lembaga khusus yang menangani konflik terkait pertambangan, seperti pengelola konflik yang berfokus pada berbagai permasalahan yang timbul. Pengawas tambang yang ada saat ini mungkin tidak cukup untuk menangani kompleksitas masalah yang muncul. Sebuah departemen khusus, seperti Departemen Mineral dan Batubara, akan lebih efektif dalam menangani masalah yang berkaitan denganpertambangan, termasuk kesehatan dan keselamatan pekerja, masalah konflik, serta dampak sosial dan lingkungan. Departemen khusus ini perlu berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk menyelesaikan dan mencegah konflik yang muncul terkait permasalahan pertambangan. Sinergi ini penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Bentuk penyelesaian konflik non-litigasi yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia meliputi mediasi, litigasi dan détente. Mediasi adalah proses penyelesaian yang terjadi ketika kedua belah pihak yang bersengketa sepakat tentang metode penyelesaian masalah mereka. Umumnya, upaya ini melibatkan fasilitasi dan pertemuan antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Kemudian, litigasi merupakan penyelesaian konflik melalui penegakan peraturan atau dengan menyerahkan masalah kepada pihak berwenang yang menangani hukum, baik di ranah perdata maupun pidana. Selanjutnya, détente adalah usaha untuk meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bertikai; pendekatan ini fokus pada pembicaraan tentang langkah-langkah menuju perdamaian. Upaya penyelesaian konflik harus bertujuan untuk membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama antara kelompok-kelompok yang berseteru. Dalam proses ini, penting untuk menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkonflik. Jaminan keamanan untuk semua pihak, komunikasi yang efektif, serta kebijakan pemerintah yang menguntungkan masyarakat, bukan untuk golongan tertentu atau kepentingan pribadi, merupakan kunci untuk mencari solusi yang saling menguntungkan *(win-win solution)*.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi, dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap proses perizinan yang dianggap cacat hukum dan dampak negatif terhadap lingkungan dan serta mata pencaharian. Meskipun proyek tambang awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi serta eksploitasi yang dilakukan oleh PT IMN telah mengakibatkan kerusakan ekologi yang serius. Akibatnya, masyarakat mengalami perpecahan, ketakutan, dan penolakan yang menyebabkan mobilisasi protes, yang sering kali berujung pada kekerasan.

Hasil penelitian menekankan bahwa pendekatan perusahaan tambang yang lebih mengedepankan keuntungan ekonomi dibandingkan dengan keberlanjutan ekologi dan sosial telah menyebabkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah sangat penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mengawasi

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

aktivitas pertambangan, serta memastikan bahwa izin usaha sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Diperlukan mediasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencapai dialog konstruktif. Selain itu, pembentukan lembaga khusus untuk menangani konflik pertambangan, dapat menyediakan saluran formal untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, meningkatkan dialog dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pertambangan. Keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terakomodasi dan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat diminimalisir. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan antara kebijakan pertambangan dan keberlanjutan lingkungan serta sosial, yang dapat memberikan wawasan lebih dalam untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

REFERENSI

Anshelm, J., Haikola, S., & Wallsten, B. (2018). Politicizing Environmental Governance–A case Study of Heterogeneous Alliances and Juridical Struggles Around the Ojnare Forest, Sweden. *GeoForum*, *91*, 206–215. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.03.003

Anyidoho, N. A., & Crawford, G. (2014). Leveraging National and Global Links for Local Rights Advocacy: WACAM's Challenge to the Power of Transnational Gold Mining in Ghana. *Canadian Journal of Development Studies*, *35*(4), 483–502. https://doi.org/10.1080/02255189.2014.936369

Arikunto, S. (2022). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.

Bebbington, A., Abdulai, A.-G., Bebbington, D. H., Hinfelaar, M., & Sanborn, C. (2018). *Governing Extractive industries: Politics, Histories, Ideas*. Oxford: Oxford University Press.

Busscher, N., Vanclay, F., & Parra, C. (2019). Reflections on How State-Civil Society Collaborations Play Out in the Context of Land Grabbing in Argentina. *Land*, *8*(8), 116–131. https://doi.org/10.3390/land8080116

Dietz, K. (2017). Politics of Scale and Struggles over Mining in Colombia. In *Contested Extractivism, Society and the State: Struggles over Mining and Land*. London: Palgrave Macmillan.

Franks, D. M., Davis, R., Bebbington, A. J., Ali, S. H., Kemp, D., & Scurrah, M. (2014). Conflict Translates Environmental and Social Risk into Business Costs. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *111*(21), 7576–7581. https://doi.org/10.1073/pnas.1405135111

Grundberg-Dahlberg, M., & Orestig, J. (2017). Extending the Local: Activist Types and Forms of Social Media Use in the Case of an Anti-Mining Struggle. *Social Movement Studies*, *16*(3), 309–322. https://doi.org/10.1080/14742837.2016.1268955

Gurtler, K., Beer, D. L., & Herberg, J. (2021). Scaling Just Transitions: Legitimation Strategies in Coal Phase-Out Commissions in Canada and Germany. *Political Geography*, *88*, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102406

Gustafsson, M.-T., & Scurrah, M. (2019). Strengthening Subnational Institutions for Sustainable Development in Resource-Rich States: Decentralized Land-Use Planning in Peru. *World Development*, *119*, 133–144.

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.03.002
Hanna, P., Vanclay, F., Langdon, E. J., & Arts, J. (2016). Conceptualizing Social Protest and the Significance of Protest Actions to Large Projects. *The Extractive Industries and Society*, *3*(1), 217–239. https://doi.org/10.1016/j.exis.2015.10.006
Helwege, A. (2015). Challenges with Resolving Mining Conflicts in Latin America. *The Extractive Industries and Society*, *2*(1), 73–84. https://doi.org/10.1016/j.exis.2014.10.003
Hofmann, A., & Naurin, D. (2020). Explaining Interest Group Litigation in Europe: Evidence from the Comparative Interest Group Survey. *Governance*, *34*(4), 1235–1253. https://doi.org/10.1111/gove.12556
Kemp, D., Owen, J. R., Gotzmann, N., & Bond, C. J. (2011). Just Relations and Company-Community Conflict in Mining. *Journal of Business Ethics*, *101*(1), 93–109. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0711-y
Lawrence, R., & Larsen, R. K. (2017). The Politics of Planning: Assessing the Impacts of Mining on Sami Lands. *Third World Quarterly, Taylor&Francis Journals*, *38*(5), 1164–1180. https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1257909
Leach, M., Scoones, I., & Stirling, A. (2010). *Dynamic Sustainabilities: Technology, Environment, Social Justice*. London: Earthscan.
Leitner, H., Sheppard, E., & Sziarto, K. M. (2008). The Spatialities of Contentious Politics. *Transactions of the Institute of British Geographers*, *33*(2), 157–172. https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2008.00293.x
Lindahl, K. B., Baker, S., Rist, L., & Zachrisson, A. (2015). Theorising Pathways to Sustainability. *The International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, *23*(5), 399–411. https://doi.org/10.1080/13504509.2015.1128492
Lindahl, K. B., Johansson, A., Zachrisson, A., & Viklund, R. (2018). Competing Pathways to Sustainability? Exploring Conflicts Over Mine Establishments in the Swedish Mountain Region. *Journal of Enviromental Management*, *218*, 402–415. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.04.063
Maher, R., Neumann, M., & Lykke, M. S. (2021). Extracting Legitimacy: An Analysis of Corporate Responses to Accusations of Human Rights Abuses. *Journal of Business Ethics*, *176*, 609–628. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04678-z
McNeish, J.-A. (2017). A Vote to Derail Extraction: Popular Consultation and Resource Sovereignty in Tolima, Colombia. *Third World Quarterly, Taylor&Francis Journals*, *38*(5), 1128–1145. https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1283980
Moerad, S. K., Susilowati, E., & Windiani. (2016). Pemetaan Potensi dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pertambangan Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, *9*(2), 114–138. https://doi.org/10.12962/j24433527.v9i2.1621
Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasution. (2016). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
Okechukwu, A. (2019). Confronting Scale: A Strategy of Solidarity in Urban Social Movements, New York City and Beyond. *City and Community*, *19*(4), 1060–1083. https://doi.org/10.1111/cico.12423
Robbins, P. (2019). *Political Ecology: A Critical Introduction*. Hoboken: Wiley-Blackwell.
Setzer, J., & Vanhala, L. (2019). Climate Change Litigation: A Review of Research on Courts and Litigants in Climate Governance. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, *10*(3), 1–35. https://doi.org/10.1002/wcc.580
Sudjarwo. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
Susan, N. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik (Tata Kelola Konflik di Indonesia)*.

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susan, N. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada.

Taylor, A., & Bonner, M. D. (2017). Policing Economic Growth: Mining, Protest, and State Discourse in Peru and Argentina. *LARR: Latin American Research Review*, *52*(1), 3–17. https://doi.org/10.25222/larr.63

Urkidi, L. (2011). The Defence of Community in the Anti-Mining Movement of Guatemala. *Journal of Agrarian Change*, *11*(4), 556–580. https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00326.x

Vanclay, F., & Hanna, P. (2019). Conceptualizing Company Response to Community Protest: Principles to Achieve a Social License to Operate. *Land*, *8*(6), 101–131. https://doi.org/10.3390/land8060101

Zachrisson, A., & Lindahl, K. B. (2019). Political Opportunity and Mobilization: The Evolution of a Swedish Mining-Sceptical Movement. *Resources Policy*, *64*, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101477

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS